



PUTUSAN

Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan secara elektronik Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Sesuai KTP di KABUPATEN PURBALINGGA, namun saat ini berdomisili di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT** Ketiganya Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "**NAMA ADVOKAT & Associates**" di KABUPATEN PURBALINGGA, (email: [XXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2354/CT/2024 tertanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1923/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 14 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA ADVOKAT** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**NAMA ADVOKAT & Rekan**" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, e-mail : [XXX](#). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga dengan Nomor 1981/SK/2024/PA. Pbg, tanggal
25 November 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg. tanggal 19 November 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 02 Juli 2017, tercatat pada Akta Nikah Nomor: 0225/41/VII/2017, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, tertanggal 03 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, sejak menikah hingga April 2023. Namun demikian, dikarenakan Termohon bekerja merantau ke Jakarta, dan pulang setahun sekali ketika libur Idul Fitri dan di rumah pun Termohon hanya tinggal selama sekitar 3 hari, maka Pemohon dan Termohon pun hanya tinggal bersama selama 3 hari setiap setahun sekali, karena keterbatasan waktu Termohon memperoleh ijin kerja dan tinggal di kampung;
3. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah pernah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di perantauan, dan setiap tahun hanya pulang kampung selama 2 atau 3

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari saja, sehingga Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban Termohon layaknya seorang isteri terhadap suami;

- Pada libur lebaran tahun 2023, ketika Termohon pulang kampung, selayaknya pasangan suami isteri yang telah lama berpisah tempat tinggal, Pemohon ingin berhubungan badan dengan Termohon. Pemohon pun mengajak Termohon untuk berhubungan badan, namun sayangnya Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut dengan alasan mengurus ibu Termohon;

5. Bahwa kemudian puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pisah kediaman. Oleh karena Pemohon kecewa dengan sikap Termohon, maka Pemohon pun akhirnya pergi dari rumah Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, lalu kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di KABUPATEN PURBALINGGA, sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak sanggup menjalankan hidup berumah tangga dan ingin bercerai dengan Termohon. Pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2023 sampai sekarang (**1 tahun 7 bulan berturut-turut**) secara berturut-turut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon masih berselisih;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Talak ini dengan mendasarkan pada huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan memeriksa Permohonan Talak ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT** Ketiganya Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "**NAMA ADVOKAT & Associates**" di KABUPATEN PURBALINGGA, (email: [XXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2354/CT/2024 tertanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1923/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 14 November 2024;

Bahwa, demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA ADVOKAT** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**NAMA ADVOKAT & Rekan**" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, e-mail : [XXX](#). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1981/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 25 November 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dan Termohon dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi tanggal 25 Nopember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban secara tertulis*** tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI (Pokok Perkara) :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 13 November 2024 kecuali yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas dalam Pokok Perkara ini ;

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon terutama pada penulisan Identitas Pemohon dalam kolom Pekerjaan Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pekerjaan Pemohon : Buruh Tani, **adalah tidak benar karena yang benar** adalah Pekerjaan Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP adalah Wiraswasta (membuat produk) atau lebih tepatnya pekerjaan Pemohon adalah sebagai Karyawan Swasta pada tempat usaha yang melayani pemesanan pembuatan Etalase, Lemari Aluminium, pemesanan Baja Ringan dan lainnya dan pada saat istirahat Pukul. 12.00-13.00 setelah makan siang waktunya digunakan oleh Pemohon untuk mencari rumput karena dirumah Orang tuanya Pemohon memelihara kambing **sehingga sangat tidak benar** kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Buruh Tani ;
3. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita angka 1 adalah benar, untuk itu tidak perlu di tanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa **benar** setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah Termohon di Desa Bandingan, Rt. 014 Rw. 006, KABUPATEN PURBALINGGA sejak menikah hingga bulan April 2023, **akan tetapi tidak benar dalil Pemohon selebihnya yang mendalilkan bahwa** dikarenakan Termohon bekerja merantau ke Jakarta dan pulang setahun sekali ketika libur Idul Fitri dan dirumahnya Termohon hanya tinggal selama sekitar 3 hari setiap setahun sekali, karena keterbatasan waktu Termohon memperoleh ijin kerja dan tinggal di kampung **dan karena fakta yang sebenarnya terjadi adalah** Termohon bekerja di Garmen dan bekerja setiap hari senin sampai hari Jum'at atau 5 hari kerja dalam seminggu dan hari sabtu dan hari ahad Termohon libur sehingga hari libur dimanfaatkan oleh Termohon untuk pulang ke rumah di Desa Bandingan KABUPATEN PURBALINGGA dan dirumah selama 2 hari dan setiap tahun Termohon juga mendapat cuti tahunan selama 12 hari **sehingga tidak benar dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa** dikarenakan Termohon bekerja merantau ke Jakarta dan pulang setahun sekali ketika libur Idul Fitri dan dirumahnya

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya tinggal selama sekitar 3 hari setiap setahun sekali, karena keterbatasan waktu Termohon memperoleh ijin kerja dan tinggal di kampung ;

5. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita angka 3 adalah benar, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), namun Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan/ anak;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita angka 4 **karena hal itu tidak benar dan yang benar adalah :**

1. Termohon bekerja di Garmen dan bekerja setiap hari senin sampai hari Jum'at atau 5 hari kerja dalam seminggu dan hari sabtu dan hari minggu Termohon libur sehingga hari libur dimanfaatkan oleh Termohon untuk pulang ke rumah di Desa Bandingan KABUPATEN PURBALINGGA dan dirumah selama 2 hari dan setiap tahun Termohon juga mendapat cuti tahunan selama 12 hari **sehingga tidak benar** Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban Termohon layaknya seorang isteri terhadap suami.

2. Adapun Termohon bekerja di Jakarta karena Pemohon selama menikah dengan Termohon sampai Pemohon pergi meninggalkan Termohon tersebut Pemohon tidak pernah sekalipun memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

3. Bahwa **tidak benar** pada libur lebaran tahun 2023 Termohon menolak ajakan hubungan badan Pemohon dengan alasan mengurus Ibu Termohon **karena yang sebenarnya** adalah Termohon menolak dengan halus ajakan Pemohon karena Termohon sedang mengalami menstruasi dan rupanya Pemohon tidak percaya dan tetap memaksa Termohon untuk melakukan hubungan badan sehingga Termohon tetap melayani Pemohon berhubungan badan walaupun dalam keadaan Termohon sedang menstruasi ;

7. Bahwa benar Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon mulai bulan April 2023 sampai dengan sekarang (selama 1 tahun 7 bulan atau

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



selama 19 bulan) dan Pemohon selama berpisah rumah juga tidak pernah memberikan nafkah sama sekali kepada Termohon ;

8. Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita angka 6 dan selebihnya karena Permohonan Cerai Talak dari Pemohon tidak sesuai dengan fakta keadaan yang sebenarnya ;

9. Bahwa biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam Rekonpensi ini disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Termohon Rekonpensi ;

2. Bahwa segala apa yang telah di kemukakan dalam Konpensi diatas mohon dianggap pula dalam bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;

3. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konpensi benar-benar menceraikan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konpensi, maka sebagai bekas Istri mempunyai hak-hak yang secara normatif diberikan oleh hukum apalagi Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sejak menikah sampai dengan sekarang (selama 1 tahun 7 bulan atau selama 19 bulan) tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi, Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi melalui Persidangan Pengadilan Agama Purbalingga yang Terhormat ini mohon adanya keadilan berdasarkan haknya sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku bahwa apabila seorang suami akan menceraikan Istrinya maka harus memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 149 Jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam terutama mengenai kewajiban bekas suami yang menceraikan Istrinya yaitu wajib:

- * **Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas Istri baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul ;**
- * **Memberi nafkah, Kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah;**

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



- * **Memberi biaya Hadhlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;**

Untuk itu sebelum Ikrar Talak di ucapkan, Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konpensi agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/ memberikan, antara lain :

3.1. Nafkah Madhiyah kepada Pemohon Rekonsensi, terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan November 2024 (selama 1 tahun 7 bulan) atau selama 19 bulan dikalikan perbulan Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) = sebesar Rp. 22.800.000,- (duapuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

3.2. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi selama 3 (tiga) bulan atau sebesar 3 x Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

3.3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Jumlah Total angka 3.1, 3.2, dan 3.3, adalah sebesar Rp. 37.300.000,- (tiga puluh tujuh juta tigaratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa biaya dalam rekonsensi ini dibebankan kepada Termohon Rekonsensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konpensi/ Pemohon dalam Rekonsensi Mohon dengan Hormat Kehadapan **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini**, sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan rekonsensi Pemohon Rekonsensi untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar/ memberikan kepada Pemohon Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :

Nafkah Madhiyah 19 bulan x Rp. 1.200.000,- sebesar Rp. 22.800.000,-

Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp. 1.500.000,- sebesar Rp. 4.500.000,-

Uang Mut'ahsebesar Rp. 10.000.000,-

Jumlah Totalsebesar Rp. 37.300.000,-

Membebankan biaya dalam Rekonpensi ini kepada Termohon Rekonpensi ;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan **repliknya sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis** tanggal 13 Desember 2024, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada seluruh dalil permohonan talak dan menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa jawaban Termohon pada posita 2 adalah tidak benar. Pemohon telah menjelaskan secara rinci kepada Termohon bahwa Pemohon memang tidak memiliki satu pekerjaan yang pasti. Demi kepentingan penulisan identitas, tentu tidak mungkin semua jenis pekerjaan yang Pemohon lakukan harus ditulis, karena faktanya pekerjaan Pemohon banyak, Pemohon mau bekerja apapun demi bisa makan yang halal.

Misalnya, pagi hari Pemohon bekerja sebagai buruh pada usaha produksi etalase toko yang dimiliki oleh saudara Pemohon. Oleh karena Pemohon bukan sebagai karyawan tetap, maka sekitar jam 11.00 WIB, Pemohon pun selesai kerja dan mencari rumput (ngarit) untuk memberi makan kambing milik orang tua Pemohon. Adapun berkaitan dengan pekerjaan di sawah, ketika tenaga Pemohon dibutuhkan, baik pada masa penanaman, perawatan maupun panen, barulah Pemohon fokus bekerja sebagai buruh tani.

Sehingga dalil jawaban Termohon bahwa Pemohon adalah karyawan swasta adalah salah besar, karena Pemohon tidak terikat waktu kerja bahkan

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jam kerja selesai, Pemohon seringkali pulang untuk mencari rumput. Namanya bekerja dengan saudara, tentu Pemohon tidak hitung sebagaimana layaknya karyawan.

3. Bahwa jawaban nomor 4 Termohon tidak benar. Faktanya memang Termohon terlalu banyak menghabiskan waktu untuk bekerja di perantauan. Demikian pula Tidak benar dalil Termohon bahwa setiap sabtu dan Minggu Termohon selalu pulang dari Jakarta ke Desa Bandingan. Itu dusta besar. Pemohon pun akan membuktikan dalil Pemohon tersebut di dalam persidangan;

4. Bahwa jawaban nomor 6 Termohon tidak benar. Pemohon tanggapi sebagai berikut:

- Kewajiban utama seorang isteri adalah taat dan berbakti lahir dan batin kepada suami (vide pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), bukan menghabiskan umur untuk mencari uang di luar kota. Oleh karena Termohon tidak mau melaksanakan kewajiban dalam pasal 83 ayat (1) tersebut, maka sudah selayaknya Termohon dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz kepada suami. Apalagi, Pemohon masih sanggup bekerja dan memberi nafkah kepada Termohon, sehingga tidak ada alasan yang sah bagi Termohon untuk harus mengejar harta sampai lupa kewajibannya;
- Termohon harusnya sadar diri bahwa sejak menikah, Termohon telah berada di bawah kekuasaan Pemohon selaku suami. Pemohon selaku suami berhak membutuhkan kehadiran Termohon sebagai isteri, untuk melepaskan hasrat batiniah secara halal, namun Termohon sibuk mengejar urusan duniawi, saking sibuknya mengejar harta, sampai lupa bahwa Termohon memiliki kewajiban agama untuk melayani suami;
- Tidak benar bahwa Pemohon memaksa berhubungan badan saat Termohon sedang menstruasi. Faktanya, saat kejadian tersebut, tidak sampai terjadi persetubuhan karena Termohon menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan badan dengan alasan sedang mengurus ibu Termohon;

5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon untuk selebihnya;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam rekonvensi ini, Pemohon berkedudukan selaku Tergugat Rekonvensi dan Termohon selaku Penggugat Rekonvensi dan mohon agar seluruh dalil replik konvensi diatas dianggap satu kesatuan dengan dalil jawaban rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

2.1. Nafkah Madhiyah. Rp. 1.200.000,- X 19 bulan = Rp. 22.800.000,-

2.2. Nafkah Iddah. Rp. 1.500.000,- X 3 bulan = Rp. 4.500.000,-

2.3. Mut'ah. Rp. 10.000.000,00

Total

Rp. 37.300.000,00

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang buruh tani, yang tidak memiliki penghasilan tetap layaknya seorang karyawan/pegawai. Tergugat Rekonvensi pun telah menjelaskan kepada Penggugat Rekonvensi bahwa penghasilan harian dari pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sekitar Rp. 20.000,- hingga Rp. 30.000,- per hari. Beruntungnya, untuk kebutuhan makan, tempat tinggal dan MCK, Tergugat Rekonvensi tidak mengeluarkan banyak biaya karena masih hidup menumpang di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi. Oleh karena tuntutan tersebut di luar batas nalar kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menolak permohonan Rekonvensi tersebut;

4. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai isteri yang nusyuz. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk apapun, sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) kompilasi Hukum Islam.

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|-------|--------------|
| 4.1. Nafkah Madhiyah | : Rp. | 0,- |
| 4.2. Nafkah Iddah | : Rp. | 0,- |
| 4.3. Mut'ah | : Rp. | 1.500.000,00 |

Total : Rp. 1.500.000,00

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil permohonan rekonvensi untuk selebihnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon berupa Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00
3. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **duplik sekaligus replik rekonvensinya secara tertulis** tanggal 16 Desember 2024, sebagai berikut :

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



I. DALAM KONPENSI (Pokok Perkara) ;

1. Bahwa Termohon tetap berpendirian/ berpedoman pada dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 11 Desember 2024 dan menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 13 November 2024 serta Replik Pemohon tertanggal 13 Desember 2024 kecuali yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Termohon tetap berpendirian/ berpedoman pada dalil-dalil Jawaban Termohon tertanggal 11 Desember 2024 dan menolak Replik Pemohon tertanggal 13 Desember 2024 serta menolak dengan tegas dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon terutama pada penulisan Identitas Pemohon dalam kolom Pekerjaan Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon bahwa Pekerjaan Pemohon : Buruh Tani, **adalah tidak benar karena yang benar** adalah Pekerjaan Pemohon sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP adalah Wiraswasta (membuat produk) atau lebih tepatnya pekerjaan Pemohon adalah sebagai Karyawan Swasta pada tempat usaha yang melayani pemesanan pembuatan Etalase, Lemari Aluminium, pemesanan Baja Ringan dan lainnya dan pada saat istirahat Pukul. 12.00-13.00 setelah makan siang waktunya digunakan oleh Pemohon untuk mencari rumput karena dirumah Orang tuanya, Pemohon memelihara kambing dan setelah rumput didapatkan oleh Pemohon maka Pemohon kembali lagi ke tempat kerjanya **sehingga sangat tidak benar** kalau Pemohon mendalilkan bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Buruh Tani dan oleh karena itu untuk membuktikan dalil-dalil Jawaban dan Duplik Termohon maka Termohon siap mengajukan bukti-bukti dalam persidangan ini jika sudah waktunya ;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon angka 3 sebagai tanggapan atas Jawaban Termohon angka 4 **karena** Termohon bekerja merantau ke Jakarta telah diijinkan oleh Pemohon dan apalagi Termohon selama menikah dengan Pemohon tidak pernah sekalipun diberikan nafkah oleh Pemohon sehingga Termohon dengan berbekal ijazah SD dan restu dari Pemohon maka Termohon mencari pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan di Pabrik Garmen di Jakarta dan Termohon

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



bekerja di Garmen setiap hari senin sampai hari Jum'at atau 5 hari kerja dalam seminggu dan hari sabtu dan hari ahad Termohon libur sehingga pada hari libur sering dimanfaatkan oleh Termohon untuk pulang ke rumah di Desa Bandingan KABUPATEN PURBALINGGA dan dirumah selama 2 hari dan setiap tahun Termohon juga mendapat cuti tahunan selama 12 hari ;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon angka 4 sebagai tanggapan atas Jawaban Termohon angka 6 **karena:**

- Termohon bekerja di Jakarta karena telah diijinkan oleh Pemohon dan justru Pemohon dengan mengijinkan dan membiarkan Termohon untuk bekerja berarti Pemohon sudah tahu risikonya sehingga Pemohon tidak hanya menuntut Termohon untuk menemani tidur Pemohon setiap hari, apalagi Pemohon selama menikah dengan Termohon tidak pernah memberi nafkah sekalipun kepada Termohon dan Termohon sebagai Isteri juga mempunyai hak-hak yang musti dipenuhi oleh Pemohon yang sampai selama ini tidak pernah sekalipun dipenuhi oleh Pemohon dan Termohon yang mustinya mendapatkan nafkah dari Pemohon akan tetapi faktanya sebaliknya Termohon mencari nafkah sendiri sedangkan Pemohon bekerja hanya untuk kepentingan Pemohon sendiri **sehingga tidak benar** Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban Termohon layaknya seorang isteri terhadap suami ;

- Bahwa **tidak benar** Termohon menolak ajakan hubungan badan Pemohon dengan alasan mengurus Ibu Termohon karena Ibu Termohon masih sehat dan Termohon hanya sekali-kali membuatkan minuman Ibu Termohon dan itupun pada siang hari dan tidak rutin; Adapun Termohon menolak dengan halus ajakan Pemohon karena Termohon sedang mengalami menstruasi dan rupanya Pemohon tidak percaya dan tetap memaksa Termohon untuk melakukan hubungan badan sehingga Termohon tetap melayani Pemohon berhubungan badan walaupun dalam keadaan Termohon sedang menstruasi dan untuk hal ini Termohon siap mengajak Pemohon

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



untuk bersumpah sekalipun Termohon tahu kalau Pemohon sering berbohong ;

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon untuk selebihnya ;
6. Bahwa biaya yang timbul dalam Perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

II. DALAM REKONVANSI:

1. Bahwa Termohon Konpensi dalam Rekonpensi ini disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Termohon Rekonpensi ;
2. Bahwa segala apa yang telah di kemukakan dalam Konpensi diatas mohon dianggap pula dalam bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa Pemohon Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Rekonpensi yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban angka 2 dan 3 dari Termohon Rekonpensi karena Pekerjaan Termohon Rekonpensi sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) dan KTP adalah Wiraswasta (membuat produk) atau lebih tepatnya pekerjaan Termohon Rekonpensi adalah sebagai Karyawan Swasta pada tempat usaha yang melayani pemesanan pembuatan Etalase, Lemari Aluminium, pemesanan Baja Ringan dan lainnya dan pada saat istirahat Pukul. 12.00-13.00 setelah makan siang waktunya digunakan oleh Termohon Rekonpensi untuk mencari rumput karena dirumah Orang tuanya Termohon Rekonpensi memelihara kambing dan setelah rumput didapatkan oleh Termohon Rekonpensi maka Termohon Rekonpensi kembali lagi ke tempat kerjanya sehingga Pemohon Rekonpensi berkeyakinan kalau Termohon Rekonpensi mampu untuk membayar Nafkah Madhiyah, nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah sesuai tuntutan Pemohon Rekonpensi, dan Pemohon Rekonpensi sebagai bekas Istri mempunyai hak-hak yang secara

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif diberikan oleh hukum apalagi Termohon Rekonsensi sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang selama 1 tahun 7 bulan atau selama 19 bulan tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon Rekonsensi, untuk itu sebelum Ikrar Talak di ucapkan, Termohon Rekonsensi/ Pemohon Konpensi agar dihukum terlebih dahulu untuk membayar/ memberikan, antara lain :

3.1. Nafkah Madhiyah kepada Pemohon Rekonsensi, terhitung sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan November 2024 (selama 1 tahun 7 bulan) atau selama 19 bulan dikalikan perbulan Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) = sebesar Rp. 22.800.000,- (duapuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

3.2. Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau sebesar 3 x Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

3.3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Jumlah Total angka 3.1, 3.2, dan 3.3, adalah sebesar Rp. 37.300.000,- (tigapuluhtujuh juta tigaratus ribu rupiah) ;

4. Bahwa Pemohon Rekonsensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan Rekonsensi yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2024 dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban angka 4 dan selebihnya dari Termohon Rekonsensi **karena** selama menikah Pemohon Rekonsensi telah taat dan patuh serta tidak pernah membantah pada Termohon Rekonsensi dan Pemohon Rekonsensi telah menjalankan seluruh kewajibannya sebagai Isteri maupun sebagai ibu rumah tangga dengan baik, sehingga Pemohon Rekonsensi merasa bingung dan tidak mengerti akan sikap Termohon Rekonsensi yang telah mengijinkan dan membiarkan Pemohon Rekonsensi untuk bekerja mencari nafkah sendiri karena dari awal menikah sampai sekarang Termohon Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonsensi akan tetapi Termohon Rekonsensi yang

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diam dan membiarkan Pemohon untuk bekerja mencari nafkah serta tidak pernah merasa keberatan kepada Pemohon Rekonpensi tetapi sekarang setelah Termohon Rekonpensi mengajukan cerai talaknya maka Termohon Rekonpensi menuduh Pemohon Rekonpensi dengan alasan yang bermacam-macam dan hal ini Pemohon Rekonpensi sebenarnya paham kalau alasan-alasan tersebut dipakai hanya untuk membebaskan Termohon Rekonpensi dari kewajibannya terhadap Pemohon Rekonpensi yang mempunyai hak-hak secara normatif diberikan oleh hukum apalagi Termohon Rekonpensi sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang selama 1 tahun 7 bulan atau selama 19 bulan tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonpensi ;

5. Bahwa biaya dalam rekonpensi ini dibebankan kepada Termohon Rekonpensi ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon Konpensi / Pemohon dalam Rekonpensi mohon dengan Hormat Kehadapan **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini**, sudilah kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Duplik dari Termohon Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Rekonpensi dari Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar/ memberikan kepada Pemohon Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :

Nafkah Madhiyah 19 bulan x Rp. 1.200.000,- sebesar Rp. 22.800.000,-

Nafkah Iddah selama 3 bulan x Rp.1.500.000,- sebesar Rp. 4.500.000,-

Uang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,-

Jumlah Totalsebesar Rp. 37.300.000,-

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya dalam Rekonpensi ini kepada Termohon Rekonpensi ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya, P.2;

Bahwa, terhadap alat bukti tertulis tersebut Termohon/kuasanya telah membenarkannya;

Bahwa, di samping itu Pemohon/kuasanya juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah **Termohon bekerja di Pabrik Garmen di Jakarta**, sementara **Pemohon bekerja serabutan** dalam arti tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu setelah akad nikah Termohon kembali ke tempat kerjanya di Jakarta, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Bukateja;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orangtua Termohon ketika Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan kondisi seperti itu jarang terjadi mengingat Termohon lebih banyak tinggal di Jakarta dan jarang pulang ke rumah orangtuanya;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat pekerjaan di Jakarta sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa pada waktu lebaran tahun 2023 Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan ketika itu waktu Termohon lebih banyak dipergunakan untuk merawat ibunya yang sedang sakit sementara Pemohon kurang mendapat perhatian, hingga kemudian terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon seringkali mengeluh dan bercerita kepada saksi;
 - Bahwa sejak April 2023 sampai sekarang (\pm 1 tahun 7 bulan) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya tidak menyampaikan bantahan maupun sanggahan;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua KABUPATEN PURBALINGGA dan Termohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli tahun 2017 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Termohon bekerja di Pabrik Garmen di Jakarta, sementara Pemohon bekerja serabutan dalam arti tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu setelah akad nikah Termohon kembali ke tempat kerjanya di Jakarta, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Bukateja;
 - Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan Termohon di rumah orangtua Termohon ketika Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan kondisi seperti itu jarang terjadi mengingat Termohon sangat jarang pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat pekerjaan di Jakarta sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
 - Bahwa pada waktu lebaran tahun 2023 Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan ketika itu waktu Termohon lebih banyak dipergunakan untuk merawat ibunya yang sedang sakit sementara Pemohon kurang mendapat perhatian, hingga kemudian terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, hanya saja Pemohon seringkali mengeluh dan bercerita kepada saksi;
 - Bahwa sejak April 2023 sampai sekarang (± 1 tahun 7 bulan) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa sebagai Ketua RT, saksi pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya tidak menyampaikan bantahan maupun sanggahan;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengatakan tidak akan mengajukan saksi keluarga yang lainnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon/kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 07 September 2021 atas nama Sri Harmini yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1, tanggal dan diparaf;
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2, tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 03 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3, tanggal dan diparaf;

Bahwa, terhadap alat-alat bukti tertulis tersebut Pemohon/kuasanya menyatakan benar;

Bahwa, di samping itu Termohon/kuasanya juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **SAKSI I TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli tahun 2017 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah **Termohon bekerja di Pabrik Garmen di Jakarta**, sementara Pemohon bekerja serabutan dalam arti tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu setelah akad nikah Termohon kembali ke tempat kerjanya di Jakarta, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Bukateja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal di Purwokerto, dan yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sangat jarang berkumpul bersama disebabkan Termohon jarang pulang dari tempat kerjanya di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan bekerja paruh waktu pada perusahaan kecil orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi \pm 8 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak berkumpul bersama, karena dalam 8 bulan terakhir ini ketika Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon sudah tidak menemui Termohon di rumah orangtuanya;
- Bahwa sebagai keluarga Termohon, saksi telah berusaha untuk merukunkannya kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon/kuasanya dan Pemohon/kuasanya tidak menyampaikan tanggapan maupun sanggahan;

2. SAKSI II TERMOHON, umr 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Juli tahun 2017 ;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua Termohon dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sebelum menikah **Termohon bekerja di Pabrik Garmen di Jakarta**, sementara Pemohon bekerja serabutan dalam arti tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
 - Bahwa kira-kira 1 (satu) minggu setelah akad nikah Termohon kembali ke tempat kerjanya di Jakarta, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di Bukateja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke tempat Termohon ketika Termohon pulang ke rumah orangtuanya, hal mana kondisi seperti itu jarang terjadi mengingat Termohon lebih banyak tinggal ditempat kerjanya di Jakarta
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti mengenai penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon, dan yang saksi ketahui adalah Pemohon dan Termohon sangat jarang kumpul bersama disebabkan Termohon jarang pulang dari tempat kerjanya di Jakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan bekerja paruh waktu pada perusahaan kecil orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi \pm 8 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama, karena dalam 8 bulan terakhir ini ketika Termohon pulang ke rumah orangtuanya, Pemohon sudah tidak menemui Termohon di rumah orangtuanya;
 - Bahwa sebagai tetangga Termohon, saksi belum pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi sangat jarang bertemu dengan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk diperbaiki;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Termohon/kuasanya dan Pemohon/uasanya tidak menyampaikan tanggapan maupun sanggahan;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa, dalam rangka memaksimalkan perdamaian dan untuk kepentingan penunjukan Hakamain (juru damai) dalam perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar Pemohon dan Termohon menghadirkan wakil pihak keluarganya masing-masing di muka persidangan untuk diangkat menjadi hakam dalam perkara ini;

Bahwa, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan wakilnya untuk diangkat menjadi hakam;

Bahwa, selanjutnya di muka persidangan Prinsipal Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, karena memang sejak awal Termohon harus focus bekerja di Jakarta untuk membiayai hidup keluarga Termohon, sementara Pemohon juga tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada seluruh dalil permohonan talak dan menolak seluruh jawaban Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada prinsipnya 2 (dua) orang saksi Pemohon telah membuktikan dalil Permohonan Pemohon bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi yang diajukan Termohon pun turut menguatkan dalil-dalil Pemohon tentang benar adanya perselisihan tersebut. Bahkan, Termohon pun telah menyatakan secara lisan pada sidang pembuktian Termohon bahwa Termohon pun sama-sama ingin bercerai dengan Pemohon. Dengan demikian, sudah selayaknya permohonan talak Pemohon ini dikabulkan, karena telah memenuhi syarat-syarat perceraian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

DALAM REKONVENSI

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa memang benar Penggugat Rekonvensi sebagai isteri sangat jarang pulang ke rumah karena kesibukan merantau mencari uang di Jakarta. Sehingga tugas utama Penggugat Rekonvensi sebagai isteri untuk berkhidmat pada suami menjadi terbengkalai.

Saksi ke 2 (dua) yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang merupakan ketua RT Penggugat Rekonvensi menyatakan Penggugat Rekonvensi hanya pulang sekitar 2 kali dalam setahun. Itupun di rumah hanya selama sekitar 2 atau 3 hari;

Sedangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pun menerangkan bahwa benar setiap kali pulang, Penggugat Rekonvensi hanya tinggal di rumah selama sekitar 2 atau 3 hari saja. Meskipun perbedaannya, saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah dari perantauan biasanya satu bulan sekali;

Seluruh keterangan saksi tersebut menguatkan dalil Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi benar merupakan isteri yang nusyuz, karena lebih mementingkan mencari uang di perantauan (urusan duniawi), daripada berkhidmat kepada suami (urusan ukhrawi). Padahal mencari uang bukanlah kewajiban agama Penggugat Rekonvensi, sedangkan khidmat dan ketaatan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang isteri adalah kewajiban agama yang akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat;

Jika Penggugat Rekonvensi beralasan bekerja karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberi nafkah yang cukup, maka seharusnya Penggugat Rekonvensi menempuh jalan yang tidak berdosa/ melanggar hukum agama, yakni dengan cara menggugat cerai suami kepada *ulil amri* / pengadilan. Jika Penggugat Rekonvensi justru menempuh jalan nekat bekerja di Jakarta sehingga menyebabkan tugas utama sebagai isteri terbengkalai karena sangat jarang pulang, maka sama saja Penggugat Rekonvensi mencari jalan keluar dari kesulitan hidup dengan melakukan dosa besar berupa nusyuz kepada suami;

2. Bahwa disebabkan Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi tidak layak memperoleh hak berupa nafkah,

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik iddah maupun madhiyah, sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00
3. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*)

Bahwa, sesuai jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan, Termohon tidak menyampaikan / mengunggah kesimpulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA PARA ADVOKAT** Ketiganya Advokat, berkantor pada Kantor Advokat "**NAMA ADVOKAT & Associates**" di KABUPATEN PURBALINGGA, (email: [XXX](#)), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2354/CT/2024 tertanggal 11 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1923/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 14 November 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya **NAMA ADVOKAT** Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**NAMA ADVOKAT & Rekan**" yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, e-mail : [XXX](#). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1981/SK/2024/PA. Pbg, tanggal 25 November 2024, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator **NAMA MEDIATOR** tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga, dan Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan alat bukti (P.1, T.1 dan T.2) Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten *Purbalingga*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan T.3) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dan mencapai puncaknya pada bulan April 2023 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerjanya di Jakarta sehingga jarang berkumpul bersama dan sejak April 2023 sampai sekarang (± 1 tahun 7 bulan) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Termohon bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 karena Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan meskipun Termohon bekerja di Jakarta akan tetapi Termohon selalu pulang setiap minggu;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut telah memberi gambaran dan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon sudah terdapat indikasi akan ketidakharmonisannya, sehingga Majelis Hakim akan menjadikannya sebagai bukti awal dalam mengungkap persoalan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Termohon menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat pekerjaan di Jakarta sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Hal tersebut mengakibatkan sejak April 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut pihak Termohon, tidak menyampaikan tanggapan, sanggahan maupun bantahan ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah disampaikan pula oleh keterangan 2 (dua) orang saksi dari Termohon yang dari keterangannya dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2022 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang ada masalah sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hanya saja 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut tidak mengetahui persis penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon mengingat saksi pertama Termohon bertempat tinggal di luar wilayah Kabupaten Purbalingga sementara Termohon sendiri bekerja di Jakarta dan tinggal di Jakarta dan jarang pulang ke Purbalingga;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan atau pertengkaran dalam suatu rumah tangga tidak hanya merupakan bentuk fisik yang bisa dilihat oleh orang lain, akan tetapi dengan tidak mau berkumpul dalam satu rumah tangga atau salah satu pihak tidak mau kembali berkumpul dengan pihak yang lainnya pun dapat dikategorikan sebagai perselisihan atau pertengkaran, seperti halnya dalam perkara a quo, Pemohon tidak mau kembali berkumpul bersama dengan Termohon, orang lain atau 2 (dua) orang saksi tidak tahu apa yang telah terjadi diantara Pemohon dan Termohon, akan tetapi 2 (dua) orang saksi dapat melihat akibat dari apa yang telah ditimbulkannya yaitu sejak lebih dari 1 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon tersebut yang kemudian dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat pekerjaan di Jakarta sehingga Pemohon dan Termohon tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak April 2023 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa para saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun untuk dalil yang dibantah oleh Termohon seperti yang menurut Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, Termohon tetap pulang tiap minggu meskipun bekerja di Jakarta dan tetap melaksanakan kewajiban sebagai isteri dan lain sebagainya, di muka persidangan Termohon tidak dapat mengajukan bukti-buktinya yang cukup, sehingga karenanya bantahan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini termasuk perkara syiqaq, sehingga menurut ketentuan Pasal 76 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dipandang perlu mengangkat hakam dari keluarga kedua belah pihak untuk mencari upaya penyelesaian atas persengketaan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon yang kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon dan Termohon mengatakan tidak akan mengajukan pihak keluarganya/wakilnya yang diangkat untuk menjadi hakam/juru damai dan 2 (dua) orang saksi dari pihak Pemohon dan Termohon pun mengatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholdzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan balik) kepada Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah Madlyah selama 19 bulan sejumlah Rp. 22.800.000,- (duapuluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan **Mut'ah** sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah Mut'ah yang harus dipenuhi oleh Tergugat, maka dengan memperhatikan Pasal 149 (huruf a) KHI, Majelis Hakim akan menetapkan sejumlah yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tergugat sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan tuntutan nafkah madlyah dan nafkah iddah, Tergugat menyatakan menolak tuntutan tersebut karena menurutnya **Penggugat telah nusyuz**, yakni dengan tindakan Penggugat yang lebih mementingkan pekerjaannya di Jakarta dan mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat dan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah menyampaikan keterangan yang sama bahwa 1 (satu) minggu setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat kembali ke tempat pekerjaannya di Jakarta dan selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat lebih

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan pekerjaannya di Jakarta dan mengabaikan tugas dan kewajibannya sebagai isteri sekaligus ibu rumah tangga, hal mana terhadap keterangan para saksi aquo Penggugat/kuasanya tidak menyampaikan bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa penolakan Tergugat untuk membayar tuntutan nafkah madlyah dan nafkah iddah Penggugat sangat beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat tuntutan nafkah madlyah dan nafkah iddah oleh Penggugat patut untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Terguga Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) berupa Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Endang Sofwan, MH. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs.H. Saefudin, SH, M.H. dan Drs. Baridun, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Achmad Rathomi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon/kuasa hukumnya dan Termohon/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis

Drs. Endang Sofwan, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Drs.H. Saefudin, SH, M.H.

Drs. Baridun, SH.

Panitera Pengganti

Achmad Rathomi, SH

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 2108/Pdt.G/2024/PA. Pbg.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	40.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal